



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

**NOMOR : 584/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017**

**TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 583/BA/X/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 09 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
NOMOR : 584/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SERANG TAHUN 2018

**PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG  
TAHUN 2018**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 merupakan bagian dari tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, yaitu sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan pasangan Calon dan/atau partai Politik dan/atau Gabungan partai Politik pengusung Pasangan Calon untuk membiayai metode Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018. Oleh karenanya untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan maka dana kampanye harus dilaporkan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari penyusunan Pedoman Teknis Audit Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

2. Memberikan .....

2. Memberikan panduan bagi Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik (AP) dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

### **C. RUANG LINGKUP**

- BAB I : PENDAHULUAN**
- BAB II : DANA KAMPANYE**
- BAB III : PELAPORAN DANA KAMPANYE**
- BAB IV : AUDIT DANA KAMPANYE**
- BAB V : LARANGAN DAN SANKSI**
- BAB VI : KETENTUAN LAIN-LAIN**
- BAB VII : KETENTUAN PENUTUP**

### **D. PENGERTIAN**

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Serang untuk memilih pasangan Walikota dan Wakil Walikota Serang masa jabatan 2018-2023 yang diselenggarakan secara langsung dan demokratis;
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang .....

- undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Serang yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
  6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita - cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
  9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
  10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota Serang.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
16. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik.
17. Hari adalah hari kalender.

#### **E. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN**

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas.....

10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektivitas dan
13. Aksesibilitas

## **F. DASAR HUKUM**

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang .....

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan .....

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 573.B/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

## **BAB II**

### **DANA KAMPANYE**

#### **A. SUMBER, BENTUK, DAN PEMBATASAN PEMBIAYAAN KAMPANYE**

1. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber dari:
  - a. Pasangan Calon;
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengurus; dan/atau
  - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain
2. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
  - a. sangan Calon; dan/atau
  - b. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf a dan angka (2) huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf b berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf c dan angka (2) huruf b berasal dari:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok; atau
  - c. badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (5) huruf a.
7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka (5), tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
8. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sampai angka 7 , dapat berbentuk:
  - a. uang;
  - b. barang; dan/atau
  - c. jasa.

9. Dana .....

9. Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
10. Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf b meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf c meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka (10) dan angka (11), dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
13. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka (4), nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, nilainya paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
15. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b dan huruf c, nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
16. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada angka (13), angka (14), dan angka (15), bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
17. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka (4) dan angka (5) meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.

18. Sumbangan .....

18. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka (17) harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:

*a. Partai Politik:*

- 1) nama Partai Politik;
- 2) alamat Partai Politik;
- 3) nomor akte pendirian Partai Politik;
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 5) nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
- 6) nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
- 7) jumlah sumbangan;
- 8) asal perolehan dana; dan
- 9) pernyataan penyumbang bahwa:
  - a. penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b. penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - d. sumbangan bersifat tidak mengikat;

*b. Perseorangan:*

- 1) nama;
- 2) tempat/tanggal lahir dan umur;
- 3) alamat penyumbang;
- 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
- 5) nomor identitas;
- 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
- 7) pekerjaan;
- 8) alamat pekerjaan;
- 9) jumlah sumbangan;
- 10) asal perolehan dana; dan
- 11) pernyataan penyumbang bahwa:
  - a. penyumbang tidak menunggak pajak;
  - b. penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  - c. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  - d. sumbangan bersifat tidak mengikat;

*c. Kelompok:*

- 1) nama kelompok;
- 2) alamat kelompok;

3). nomor .....

- 3) nomor identitas pimpinan kelompok;
  - 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
  - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
  - 6) nama dan alamat pimpinan kelompok;
  - 7) jumlah sumbangan;
  - 8) asal perolehan dana;
  - 9) keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok; dan
  - 10) pernyataan penyumbang bahwa:
    - a. penyumbang tidak menunggak pajak;
    - b. penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
    - c. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
    - d. sumbangan bersifat tidak mengikat;
- d. badan hukum swasta:*
- 1) nama badan hukum swasta;
  - 2) alamat badan hukum swasta;
  - 3) nomor akte pendirian badan hukum swasta;
  - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
  - 5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
  - 6) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
  - 7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
  - 8) jumlah sumbangan;
  - 9) asal perolehan dana;
  - 10) keterangan tentang status badan hukum; dan
  - 11) pernyataan penyumbang bahwa:
    - a. penyumbang tidak menunggak pajak;
    - b. penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
    - c. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
    - d. sumbangan bersifat tidak mengikat.
19. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada angka (18) huruf d wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.

20. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (17) yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka (18).
21. Identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka (20) dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
22. Sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (17) yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang sebagaimana dimaksud pada angka (18).
23. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (13), angka (14), dan angka (15):
  - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Kota Serang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang; dan
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
24. KPU Kota Serang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka (23) ke kas Negara.
25. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
26. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Pedoman Teknis ini.
27. Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Keputusan ini.

## **B. PEMBATAAN DANA KAMPANYE**

1. KPU Kota Serang menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah

kegiatan .....

kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
  - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
  - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - e. jasa manajemen/konsultan;
  - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kota Serang; dan
  - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Kota Serang.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kota Serang berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Bakal Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Serang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka (3).

### **C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

3. Rekening .....

3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (2) dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon.
5. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka (3) dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada KPU Kota Serang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang.
7. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (6) yang telah disampaikan kepada KPU Kota Serang tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
8. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (6) menjadi Lampiran pada LADK dan LPPDK.

### **BAB III**

#### **PELAPORAN DANA KAMPANYE**

##### **A. PENCATATAN DANA KAMPANYE**

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka (4) dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (5) kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
7. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
8. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
9. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka (8) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
10. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka (8) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada angka (8) dan angka (9) dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

##### **B. PELAPORAN .....**

## **B. PELAPORAN DANA KAMPANYE**

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota Serang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1).
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
  - a. LADK;
  - b. LPSDK; dan
  - c. LPPDK.

## **C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**

1. LADK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:
  - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
  - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada angka (1) dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada KPU Kota Serang untuk Pemilihan Walikota Serang dan Wakil Walikota 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
4. LADK sebagaimana dimaksud pada angka (3) disampaikan kepada KPU Kota Serang paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
5. Format LADK sebagaimana dimaksud pada angka (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
6. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka (6) wajib menyerahkan surat tugas.

8. KPU Kota Serang menerima LADK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kota Serang melakukan pencermatan terhadap:
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LADK.
10. KPU Kota Serang membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kota Serang menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK sebagaimana dimaksud pada angka (9) tidak lengkap, KPU Kota Serang membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud dalam angka (10) dan angka (11) dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
14. KPU Kota Serang mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK sebagaimana dimaksud dalam angka (8) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Serang.

#### **D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE**

1. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf b merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditutup 1(satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Serang.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada KPU Kota Serang sesuai dengan jadwal dalam Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang.
4. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka (3) disampaikan kepada KPU Kota Serang paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
5. Format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

6. LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka (3) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
7. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka (6) wajib menyerahkan surat tugas.
8. KPU Kota Serang menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kota Serang melakukan pencermatan terhadap:
  - a. cakupan informasi; dan
  - b. format LPSDK.
10. KPU Kota Serang membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kota Serang menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
12. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka (9) tidak lengkap, KPU Kota Serang membuat catatan khusus dalam berita acara.
13. Tanda terima dan berita acara LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka (10) dan angka (11) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
14. KPU Kota Serang mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK sebagaimana dimaksud dalam angka (8) pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Serang.

#### **E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

1. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 3 huruf c adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka (2), menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Serang paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.
5. LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka (4) disampaikan kepada KPU Kota Serang paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

6. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
7. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka (4) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
8. Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka (7) wajib menyerahkan surat tugas.
9. KPU Kota Serang menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
10. KPU Kota Serang membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
11. KPU Kota Serang menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
12. Tanda terima dan berita acara LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka (10) dan angka (11) dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
13. KPU Kota Serang menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

## **BAB IV**

### **AUDIT DANA KAMPANYE**

#### **A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT**

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan.
2. Audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah kepatuhan terhadap peraturan perundangundang yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa opini patuh atau tidak patuh.
4. Tujuan audit kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam angka (1) sampai (3) adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

#### **B. SELEKSI KANTOR AKUNTASI PUBLIK**

1. KPU Kota Serang melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada angka (1) termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP sebagaimana dimaksud pada angka (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.
4. KPU Kota Serang menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka (1) untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
5. KAP sebagaimana dimaksud pada angka (4) dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

#### **C. PERIKATAN AUDIT**

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kota Serang.

AP yang .....

2. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
  - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka (1) diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Pedoman Teknis ini yang diselenggarakan oleh KPU Kota Serang.
5. AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada angka (1) bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi AP ditetapkan dengan Pedoman Teknis.

#### **D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE**

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf E angka 13.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
  - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
  - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
  - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
  - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

#### **E. PENYAMPAIAN .....**

**E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE**

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kota Serang paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf E angka 13.
2. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kota Serang.
3. KPU Kota Serang menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam angka (1).
4. KPU Kota Serang mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Serang.
5. KPU Kota Serang menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk softcopy kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

**BAB V**  
**LARANGAN DAN SANKSI**

**A. LARANGAN**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka (1):
  - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - b. wajib melaporkan kepada KPU Kota Serang ; dan
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
  - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
  - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
  - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
  - d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

**B. SANKSI .....**

## B. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 18, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A angka 13, angka 14, angka 15, dan angka 23, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 4, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Serang sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf E angka 4 dan angka 5, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf C angka (2), KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka (5), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kota Serang menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf A angka (1) dan angka (2), dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
9. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB V huruf A angka (1) dan angka (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
10. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 8, sebagai berikut:

- a. KPU Kota Serang melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
11. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Serang.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. KPU Kota Serang memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas konsultasi:
  - a. tatap muka;
  - b. melalui telepon; dan
  - c. melalui email.
3. Kewajiban KPU Kota Serang dalam memberikan pelayanan yaitu:
  - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kota Serang, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
  - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
  - c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kota Serang, tanda tangan petugas dan tamu;
  - d. menyiapkan alamat email KPU Kota Serang; dan
  - e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka (4) meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka (4) kepada KPU Kota Serang sebagai Lampiran LPPDK.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye.
8. Permohonan akses informasi Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (7), disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota Serang
9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.

10. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (9) dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
11. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka (10) yang disampaikan kepada KPU Kota Serang dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.
12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pedoman teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 09 Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA SERANG,**

ttd

**HERI WAHIDIN**

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
NOMOR : 584/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

**JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye;  
LADK1-PARPOL
2. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;  
LADK2-PARPOL
3. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye;  
LADK3-PARPOL
4. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal  
LADK4-PARPOL Dana Kampanye;
5. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye  
LADK5-PARPOL Kepada Pasangan Calon;
6. Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;  
Model LADK5-PARPOL
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye;  
LADK1-Perseorangan
2. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;  
LADK2-Perseorangan
3. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye;  
LADK3-Perseorangan
4. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal  
LADK4-Perseorangan Dana Kampanye;
5. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;  
LADK5-Perseorangan
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

**LOGO  
PASANGAN CALON**

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NAMA KOTA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE**

Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

Tanggal Pembukaan Rekening : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>  
 Nama Bank : \_\_\_\_\_<sup>5</sup>  
 Nomor Rekening : \_\_\_\_\_<sup>6</sup>


Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
<b>A.</b>	Penerimaan <sup>7</sup>			
1.	Pasangan Calon <sup>8</sup>			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) <sup>9</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>10</sup> Sumbangan			
4.	Pihak Lain Kelompok <sup>11</sup> Sumbangan Pihak Lain			
5.	Badan Hukum Swasta <sup>12</sup> Lain-Lain Komitmen <sup>13</sup>			
6.				
<b>B.</b>	Pengeluaran ..... <sup>14</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas <sup>15</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>16</sup>			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>17</sup>			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>18</sup>			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>19</sup>			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>20</sup>			
	g. Lain-lain <sup>21</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>22</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>23</sup>			
	b. Pembelian Peralatan <sup>24</sup>			
	c. Lain-lain <sup>25</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>26</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>27</sup>			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	b. Pembayaran Utang <sup>28</sup>			
C.	SALDO PER <sup>29</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>30</sup>			
	Kas di _____ <sup>31</sup>			
	Barang <sup>32</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>33</sup>			
	Utang <sup>34</sup>			

CALON WALIKOTA<sup>35</sup>

CALON WAKIL WALIKOTA<sup>35</sup>

ttd.  
-Nama Lengkap-



ttd.  
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU.Kota Serang
4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kota Serang
8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Walikota dan Wakil Walikota.Serang
9. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

13. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
14. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh Pasangan Calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
22. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
24. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
28. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.

29. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
30. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
31. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
32. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
34. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
35. Untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

**LOGO PASANGAN CALON**


PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 NAMA KOTA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
 NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
 DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 PERIODE \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_<sup>3</sup>

No. 4	Tanggal	Bukti Pengeluaran <sup>6</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	Jumlah Kas (Rp) <sup>8</sup>	Jumlah Non Kas (Unit) <sup>9</sup>	Klasifikasi Pengeluaran <sup>10</sup>			Keterangan <sup>11</sup>
						1 <sup>10a</sup>	2 <sup>10b</sup>	3 <sup>10c</sup>	

CALON WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan nomor urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kuitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas Kampanye dapat berupa:

a. Pengeluaran Operasi

- 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
- 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
- 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
- 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
- 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
- 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
- 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.

b. Pengeluaran Modal

- 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
- 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.

c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.

8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan:
  - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
  - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
  - c. Cek list Pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
12. Keterangan tambahan:
  - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
  - b. Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NAMA KOTA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

**DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE**


Periode \_\_\_\_\_s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	JUMLAH KAS (Rp) <sup>6</sup>	JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>

**CALON WALIKOTA**

TTD

Nama Lengkap-



**CALON WAKIL WALIKOTA**

TTD

Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan:  
Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN WAKIL WALIKOTA  
NAMA KOTA \_\_\_\_\_  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
TANGGAL \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Walikota
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Walikota

Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:


1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI \_\_\_\_\_) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON WALIKOTA SERANG

ttd.

-Nama Lengkap-



\_\_\_\_\_

CALON WAKIL WALIKOTA\*

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon \*)

Coret yang tidak perlu



- 6 Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye.
- 7 Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang diterima
  - a Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupee (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupee sesuai dengan harga pasar) b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
- 8 Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
  - a Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa uang tunai b Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa barang
  - c Diisi dengan bentuk sumbangan Dana Kampanye berupa jasa
- 9 Diisi dengan asal sumbangan Dana Kampanye/pemberi sumbangan Dana Kampanye
- 10 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan Dana Kampanye(sumbangan tunai)
- 12 Diisi dengan bukti sumbangan Dana Kampanye(bukti transfer, nota barang, dll)
- 13 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
- 14 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon

**LOGO PARPOL/GABUNGAN  
PARPOL**

**LAMPIRAN FORMULIR MODEL  
LADK5-PARPOL**

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
 DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA  
 NAMA KOTA \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>3</sup>  
 PERIODE \_\_\_\_s/d\_\_\_\_<sup>4</sup>

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) <sup>8</sup>	KETERANGAN 9
		UANG <sup>5</sup>	BARANG <sup>6</sup>		JASA <sup>7</sup>			
		(Rp.)	(Rp.) <sup>6a</sup>	(Unit) <sup>6b</sup>	(Rp.) <sup>7a</sup>	(Bentuk) <sup>7b</sup>		
1	Pasangan Calon <sup>10</sup>							
	a. Nama Calon Walikota <sup>10a</sup>							
	b. Nama Calon Wakil Walikota <sup>10b</sup>							
2	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <sup>11</sup>							
	a. Nama Partai Politik <sup>11a</sup>							
	b. Nama Partai Politik <sup>11b</sup>							
	c. dst.							
3	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>							
	a. Nama Penyumbang <sup>12a</sup> :							
	Alamat Penyumbang <sup>12b</sup> :							
	No. Telp Penyumbang <sup>12c</sup>							
	No. Identitas Penyumbang <sup>12d</sup> :							
	No. NPWP Badan hukum Swasta <sup>14e</sup>							
	b. dst.							
4	a. Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup>							
	Nama Kelompok <sup>13a</sup>							
	Alamat Kelompok <sup>13b</sup>							
	No. Telp Kelompok <sup>13c</sup>							

	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>13d</sup>						
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>13e</sup>						
	<b>b. dst.</b>						
<b>5</b>	a. Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>14</sup>						
	Nama Badan hukum Swasta <sup>14a</sup> :						
	Alamat Badan hukum Swasta <sup>14b</sup> ..... No. Telp						
	Badan hukum Swasta <sup>14c</sup> : .....						
	No. Identitas Badan hukum Swasta <sup>14d</sup>						
	No. NPWP Badan hukum Swasta <sup>14e</sup>						
	<b>b. dst.</b>						
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL<sup>15</sup></b>	<b>TOTAL<sup>15</sup></b>		<b>TOTAL<sup>15</sup></b>		<b>TOTAL<sup>15</sup></b>

Ketua Parpol/Gabungan Parpol

ttd.  
-Nama Lengkap-

Bendahara Parpol/Gabungan Parpol

ttd.  
-Nama Lengkap-**Keterangan :****Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik**

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon
2. Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
4. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
5. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
7. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:

- a. Diisi dengan nama Walikota beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
- a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
- a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada)
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Diisi dengan sumbangan yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon \*pilih salah satu

**LOGO PASANGAN  
CALON**

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANGPIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
AsalPerolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
Nomor Telepon/Telepon :  
Genggam (aktif)  
Nomor NPWP :  
Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum :  
swasta  
Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP badan hukum :  
swasta  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :  
Nomor Telepon/Telepon :  
Genggam Aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA KOTA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

Tanggal Pembukaan Rekening : \_\_\_\_\_<sup>4</sup>  
 Nama Bank : \_\_\_\_\_<sup>5</sup>  
 Nomor Rekening : \_\_\_\_\_<sup>6</sup>


Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan <sup>7</sup>			
1.	Pasangan Calon <sup>8</sup>			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>9</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>10</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>11</sup>			
5.	Lain-Lain Komitmen <sup>12</sup>			
B.	Pengeluaran ..... <sup>13</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas <sup>14</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>15</sup>			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>16</sup>			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye <sup>17</sup>			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>18</sup>			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan <sup>19</sup>			
	g. Lain-lain <sup>20</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>21</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>22</sup>			
	b. Pembelian Peralatan <sup>23</sup>			
	c. Lain-lain <sup>24</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>25</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>26</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>27</sup>			
C.	SALDO PER <sup>28</sup>			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	Kas di Rekening Khusus <sup>29</sup>			
	Kas di _____ <sup>30</sup>			
	Barang <sup>31</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>32</sup>			
	Utang <sup>33</sup>			

**CALON WALIKOTA**

ttd.

-Nama Lengkap-



**CALON WAKIL WALIKOTA**

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan sampai dengan penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di bank.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Penerimaan dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
8. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye Pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lainkelompok, seperti kelompok organisasi nonpemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan dll.
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
12. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut.
13. Pengeluaran dituliskan periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
14. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
15. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka dan dialog. Meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
16. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan (biaya produksi) iklan media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

17. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk penyebaran dan pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
21. Pengeluaran modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap.
22. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain.
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
26. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
27. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
28. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
29. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
30. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
31. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
33. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
34. Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA KOTA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE


PERIODE \_\_\_\_\_ S/D \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

No. 4	Tanggal <sup>5</sup>	Bukti Pengeluaran <sup>6</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	Jumlah Kas (Rp) <sup>8</sup>	Jumlah Non Kas (Unit) <sup>9</sup>	Klasifikasi Pengeluaran <sup>10</sup>			Keterangan <sup>11</sup>
						1 <sup>10a</sup>	2 <sup>10b</sup>	3 <sup>10c</sup>	

CALON WALIKOTA

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL WALIKOTA

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan nomor urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat pengeluaran terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa: a. Pengeluaran Operasi

- 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
  - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
  - 3) Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
  - 4) Pembuatan desain alat peraga kampanye mencakup transaksi antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang mengatur tentang Kampanye.
  - 5) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan Kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm, sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye.
  - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
  - 7) Lain-Lain mencakup transaksi pengeluaran selain kegiatan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media masa, pembuatan desain alat peraga, penyebaran bahan kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan, seperti biaya administrasi bank.
- b. Pengeluaran Modal
- 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
  - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
- c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal transaksi.
  9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, sound system, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
  10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
    - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
    - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
    - c. Cek list Pada kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
  11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
  12. Keterangan tambahan:
    - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
    - b. Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*

NAMA KOTA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE


Periode \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	JUMLAH KAS (Rp) <sup>6</sup>	JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>

CALON WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan saldo akhir periode tutup buku.
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan:  
Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
NAMA KOTA \_\_\_\_\_  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
TANGGAL \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Walikota
  
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Walikota

adalah Pasangan Calon Walikota dan Walikota Serang

Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Walikota dan Walikota periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI \_\_\_\_\_) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan


- yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON  
WALIKOTA

ttd.

-Nama Lengkap-



---

CALON  
WAKIL WALIKOTA

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA KOTA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE


PERIODE \_\_\_\_ s/d \_\_\_\_<sup>3</sup>

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE				JUMLAH (Rp.) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>
		UANG <sup>4</sup>	BARANG <sup>5</sup>		JASA <sup>6</sup>		
		(Rp.)	(Rp.) <sup>5a</sup>	(Unit) <sup>5b</sup>	(Rp.) <sup>6a</sup> (Bentuk) <sup>6b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>9</sup>						
	a. Nama Calon Walikota <sup>9a</sup>						
	b. Nama Calon Wakil Walikota <sup>9b</sup>						
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>10</sup>						
	a. Nama Penyumbang <sup>10a</sup> : .....						
	Alamat Penyumbang <sup>10b</sup> : .....						
	No. Telp Penyumbang <sup>10c</sup> : .....						
	No. Identitas Penyumbang <sup>10d</sup> : ..... No.						
	NPWP Penyumbang <sup>10e</sup>						
	b. dst.						
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>11</sup>						
	a. Nama Kelompok <sup>11a</sup> : .....						
	Alamat Kelompok <sup>11b</sup> : .....						
	No. Telp Kelompok <sup>11c</sup> : .....						
	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>11d</sup> : .....						
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>11e</sup>						

	b. dst.						
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>12</sup>						
	a. Nama Badan Hukum Swasta <sup>12a</sup> : .....						
	Alamat Badan Hukum Swasta <sup>12b</sup> : .....						
	No. Telp Badan Hukum Swasta <sup>12c</sup> : .....						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta <sup>12d</sup> : .....						
	No. NPWP Badan Hukum Swasta <sup>12e</sup>						
	b. dst.						
	TOTAL	TOTAL <sup>13</sup>	TOTAL <sup>13</sup>		TOTAL <sup>13</sup>		TOTAL <sup>13</sup>

Calon Walikota  
ttd.

-Nama Lengkap-



Calon Wakil Walikota  
ttd.  
-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan Nama Kota tempat Pemilihan berlangsung
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sampai dengan tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Walikota beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang

- c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada)
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok. a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
- b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
13. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
14. Ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota

**LOGO PASANGAN  
CALON**

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
Nomor telepon/telepon :  
Genggam (aktif)  
Nomor NPWP :  
Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon: .....**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

**NOMOR : .....**

Pada hari ....., tanggal..... yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum swasta :

Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP Badan hukum swasta :  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :

Nomor telepon/telepon genggam aktif :  
Nama Pemegang Saham Mayoritas :  
Alamat Pemegang Saham Mayoritas :

Jumlah Sumbangan :  
Asal perolehan dana :  
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan Pailit atau dinyatakan pailit;
3. Sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Ttd

Penyumbang


Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 09 Oktober 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

ttd

**HERI WAHIDIN**

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
NOMOR : 584/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

**JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LPSDK1 - PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
2. Lampiran Formulir Model LPSDK1- PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Formulir Model LPSDK2-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LPSDK1-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
2. Formulir Model LPSDK2-Perseorangan : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.


LOGO PАРPOL/GABUNGAN

FORMULIR MODEL  
LPSDK1-PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK \_\_\_\_\_ 1  
DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA  
NAMA KOTA \_\_\_\_\_ 2  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
KEPADA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_ 3  
Periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_ 4


No. <sup>5</sup>	Tanggal <sup>6</sup>	Jumlah Sumbangan <sup>7</sup>		Bentuk Sumbangan <sup>8</sup>			Asal Sumbangan <sup>9</sup>	Nomor Rekening Penyumbang <sup>10</sup>	Nomor Rekening Penerima <sup>11</sup>	Bukti <sup>12</sup>	Keterangan <sup>13</sup>
		(Rp) <sup>7a</sup>	Unit <sup>7b</sup>	Tunai <sup>8a</sup>	Barang <sup>8b</sup>	Jasa <sup>8c</sup>					

Calon Walikota  
ttd.  
-Nama Lengkap-



Calon Wakil Walikota  
ttd.  
-Nama Lengkap-

Ketua Parpol/Gabungan Parpol  
ttd.  
-Nama Lengkap-



Bendahara Parpol/Gabungan Parpol  
ttd.  
-Nama Lengkap-

**Keterangan**

Laporan ini disusun oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. Diisi dengan nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calo

2. Diisi dengan nama Kota tempat Pemilihan berlangsung
3. Diisi dengan nama Pasangan Calon yang diusung Partai Politik/Gabungan Partai Politik
4. Diisi dengan periode sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal )
5. Diisi dengan nomor urut
6. Diisi dengan tanggal pemberian sumbangan Dana Kampanye
7. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima
  - a. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang/rupee (termasuk sumbangan dalam bentuk barang/jasa yang telah dikonversi ke dalam rupee sesuai dengan harga pasar)
  - b. Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk Barang
8. Diisi dengan Bentuk sumbangan Dana Kampanye yang diterima
  - a. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
  - c. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
9. Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
10. Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
11. Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
12. Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
13. Diisi dengan keterangan terkait sumbangan Dana Kampanye
14. Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
15. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon.

**LOGO PARPOL/GABUNGAN  
PARPOL**

LAMPIRAN FORMULIR MODEL  
LPSDK1-PARPOL

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARPOL \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA  
NAMA KOTA \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>3</sup>  
PERIODE .....s/d.....<sup>4</sup>

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) <sup>8</sup>	KETERANGAN <sup>9</sup>
		UANG <sup>5</sup>	BARANG <sup>6</sup>		JASA <sup>7</sup>			
		(Rp.)	(Rp.) <sup>6a</sup>	(Unit) <sup>6b</sup>	(Rp.) <sup>7a</sup>	(Bentuk) <sup>7b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>10</sup>							
	a. Nama Calon Walikota <sup>10a</sup>							
	b. Nama Calon Wakil Walikota <sup>10b</sup>							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <sup>11</sup>							
	a. Nama Partai Politik <sup>11a</sup>							
	b. Nama Partai Politik <sup>11b</sup>							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>							
	a. Nama Penyumbang <sup>12a</sup> : .....							
	Alamat Penyumbang <sup>12b</sup> : .....							
	No. Telp Penyumbang <sup>12c</sup> : .....							
	No. Identitas Penyumbang <sup>12d</sup> : ..... No.							
	NPWP Penyumbang <sup>12e</sup>							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup>							
	a. Nama Kelompok <sup>13a</sup> : .....							
	Alamat Kelompok <sup>13b</sup> : .....							
	No. Telp Kelompok <sup>13c</sup> : .....							



- a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
- b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
8. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 5 + 6a + 7a)
9. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Walikota beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
  - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada)
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok. a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
  - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Laporan tingkat ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
17. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap Pasangan Calon \*pilih salah satu

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
NAMA KOTA \_\_\_\_\_  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
TANGGAL \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Walikota
  
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Walikota
  
3. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik
  
4. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

adalah Pasangan Calon Walikota dan Walikota serta Ketua Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Bendahara Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Walikota dan Wakil Walikota Serang periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:


1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI \_\_\_\_\_) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON WALIKOTA\*

ttd.

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL WALIKOTA


ttd.

-Nama Lengkap-

KETUA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA PARPOL/GABUNGAN PARPOL

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

\*) Coret yang tidak perlu

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANGPIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
Nomor telepon/telepon :  
genggam (aktif)  
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum :  
swasta  
Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP badan hukum :  
swasta  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :  
Nomor telepon/telepon :  
genggam aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*

NAMA KOTA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

PERIODE .....s/d.....<sup>3</sup>

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>
		UANG <sup>4</sup>	BARANG <sup>5</sup>		JASA <sup>6</sup>			
		(Rp.)	(Rp.) <sup>5a</sup>	(Unit) <sup>5b</sup>	(Rp.) <sup>6a</sup>	(Bentuk) <sup>6b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>9</sup>							
	a. Nama Calon Walikota <sup>9a</sup>							
	b. Nama Calon Wakil Walikota <sup>9b</sup>							
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>10</sup>							
	a. Nama Penyumbang <sup>10a</sup> : .....							
	Alamat Penyumbang <sup>10b</sup> : .....							
	No. Telp Penyumbang <sup>10c</sup> : .....							
	No. Identitas Penyumbang <sup>10d</sup> : .....							
	No. NPWP Penyumbang <sup>10e</sup>							
	b. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>11</sup>							
	a. Nama Kelompok <sup>11a</sup> : .....							
	Alamat Kelompok <sup>11b</sup> : .....							
	No. Telp Kelompok <sup>11c</sup> : .....							
	No. Identitas pimpinan kelompok <sup>11d</sup> : .....							
	No. NPWP pimpinan Kelompok <sup>11e</sup>							

	b. dst.						
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12						
	a. Nama Badan Hukum Swasta 12a : .....						
	Alamat Badan Hukum Swasta 12b : ..... No.						
	Telp Badan Hukum Swasta 12c : .....						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta 12d : ..... No.						
	NPWP Badan Hukum Swasta 12e						
	b. dst.						
	TOTAL	TOTAL <sup>13</sup>	TOTAL <sup>13</sup>		TOTAL <sup>13</sup>		TOTAL <sup>13</sup>

Calon Walikota  
ttd.  
-Nama Lengkap-



Calon Wakil Walikota  
ttd.  
-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan Nama Kota tempat Pemilihan berlangsung
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode 1 (satu) hari setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 hari sebelum penyampaian laporan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa :
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Walikota beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang

- b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok. a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
- b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
13. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
14. Ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
NAMA KOTA \_\_\_\_\_  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_  
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
ATAS  
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
TANGGAL \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Walikota
  
2. Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas :  
Jabatan : Calon Wakil Walikota

adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Walikota dan Wakil Kota\*(nama daerah pemilihan) \_\_\_\_\_ periode tanggal \_\_\_\_\_ sampai \_\_\_\_\_

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI \_\_\_\_\_) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluarann yang dilakukan.

6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON WALIKOTA

\_\_\_\_\_'  
CALON WAKIL WALIKOTA

**Cap**

Ttd

ttd

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon \*)

Coret yang tidak perlu

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

**NOMOR :** \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
Nomor telepon/telepon :  
genggam (aktif)  
Nomor NPWP :  
Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan Kelompok :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :  
Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon: .....**

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA  
DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

**NOMOR : .....**

Pada hari ....., tanggal..... yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum swasta :

Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP Badan hukum swasta :  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :

Nomor telepon/telepon genggam aktif :  
Nama Pemegang Saham Mayoritas :  
Alamat Pemegang Saham Mayoritas :

Jumlah Sumbangan :  
Asal perolehan dana :  
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan Pailit atau dinyatakan pailit;
3. Sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Ttd

Penyumbang


Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 09 Oktober 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

ttd

**HERI WAHIDIN**

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
NOMOR : 584/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

**JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK**

- 1 Formulir Model LPPDK1- PARPOL : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- 2 Formulir Model LPPDK2- PARPOL : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- 3 Formulir Model LPPDK3- PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
- 4 Formulir Model LPPDK4- PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
- 5 Formulir Model LPPDK5- PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan calon
- 6 Lampiran Formulir Model LPPDK5- PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- 7 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak lain Perseorangan;
- 8 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak lain Perseorangan;
- 9 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan hukum Swasta.

**B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

1. Formulir Model LPPDK1- Perorangan : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
2. Formulir Model LPPDK2- Perorangan : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
3. Formulir Model LPPDK3- Perorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Formulir Model LPPDK4- Perorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
5. Formulir Model LPPDK5- PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan hukum Swasta.

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
 Alamat :  
 Alamat domisili :  
 Jabatan : Calon Walikota Serang

adalah Calon Walikota, dan

2. Nama :  
 Alamat :  
 Alamat domisili :  
 Jabatan : Calon Wakil Walikota Serang

adalah Calon Wakil Walikota,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
<b>A</b>		<b>UMUM</b>		
1.	Cakupan laporan	Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) Kepada KPU Kota Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota LPPDK dilengkapi dengan : a. Formulir Model LPPDK1-PARPOL; b. Formulir Model LPPDK2-PARPOL; c. Formulir Model LPPDK3-PARPOL; d. Formulir Model LPPDK4-PARPOL; e. Formulir Model LPPDK5-PARPOL; f. Lampiran Formulir Model LPPDK5-PARPOL; g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;	1. Undang-undang Nomor ... Tahun ..... tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... Tahun ..... Tentang Dana Kampanye	

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;</p> <p>i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha;</p> <p>j. <i>Copy</i> bukti Tagihan/Utang;</p> <p>k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan</p> <p>l. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.</p> <p>Dilampiri dengan :</p> <p>a. LADK Pasangan Calon yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LPPDK1-PARPOL;</p> <p>2) Formulir Model LPPDK2-PARPOL;</p> <p>3) Formulir Model LPPDK3-PARPOL;</p> <p>4) Formulir Model LPPDK4-PARPOL;</p> <p>5) Formulir Model LPPDK5-PARPOL;</p> <p>6) Lampiran Formulir Model LPPDK5-PARPOL;</p> <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilengkapi dengan :</p> <p>1) Formulir Model LPPDK1-PARPOL;</p> <p>2) Lampiran formulir Model LPPDK1-PARPOL;</p> <p>3) Formulir Model LPSDK2-PARPOL;</p>	<p>Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dn Wakil Walikota;</p>	
2	<p>Periode Pencatatan dan Pelaporan</p>	<p>Kami melakukan Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye di mulai sejak Pembukaan Rekening khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.</p>		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
<b>B</b>		<b>PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>		
3	RDKP	Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami atas nama Kami pada Bank		
4	Batasan Maksimum Sumbangan	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang konversikan dengan nilai uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;  a) Rp. 750 Juta untuk sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; b) Rp. 75 Juta untuk penyumbang perorangan; dan c) Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta		
5	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan berdasarkan KPU Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota		
6	Ketepatann Waktu Pelaporan LADK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LADK sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketepatann Waktu Pelaporan LPSDK ke KPU	Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Kota paling		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketetapan Waktu setor ke kas negara	<p>Apabila terdapat Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami menerima sumbangan yang dilarang maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas negara; * dan</p> <p>Melaporkan sumbangan yang dilarang</p> <p>* Apabila terdapat hal diatas Kami menyerahkan bukti laporan kepada KPU Kota untuk Pemilihan Walikota dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (*SSPNBP*)</p>		
<b>C</b>		<b>LADK DAN LPSDK</b>		
7	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan Penerimaan yang dilaporkan, Pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.		
8	Pembukaan RKDKP  Nama Bank	<p>Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia</p> <p>b) Atas nama Kami, dan spesimen</p>		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>tanda tangan dilakukan oleh Kami dan Partai politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami;</p> <p><b>Catatan:</b></p> <p>1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami;</p> <p>2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.</p>		
9	Cakupan LADK	<p>Kami menyusun LADK yang memuat informasi:</p> <p>a) Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>b) Saldo Awal atau saldo pembukaan;</p> <p>c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan</p> <p>d) Sumbangan Dana Kampanye</p>		
10	Cakupan LPSDK	<p>Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.</p>		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

**CALON WALIKOTA**

**CAP**

ttd.

-Nama lengkap-

**CALON WAKIL WALIKOTA**

ttd.

-Nama lengkap-

Keterangan :

\*Pilih salah satu

\*\*Diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA KOTA \_\_\_\_\_1

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_2

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal \_\_\_\_s/d tanggal \_\_\_\_3

Nomor Rekening Khusus : \_\_\_\_\_4

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
<b>A.</b>	SALDO PER <sup>5</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>6</sup>			
	Kas di _____7			
	Barang <sup>8</sup>			
	Tagihan kepada _____9			
	Utang <sup>10</sup>			
<b>B.</b>	Penerimaan <sup>11</sup>			
1.	Pasangan Calon <sup>12</sup>			
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) <sup>13</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>14</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>15</sup>			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta <sup>16</sup>			
6.	Lain-Lain Komitmen <sup>17</sup>			
<b>C.</b>	Pengeluaran <sup>18</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas <sup>19</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>20</sup>			
	c. Pembuatan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>21</sup>			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum <sup>22</sup>			
	e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye <sup>23</sup>			
	f. Rapat umum <sup>24</sup>			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>25</sup>			
	h. Lain-lain <sup>26</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>27</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>28</sup>			
	b. Pembelian Peralatan <sup>29</sup>			
	c. Lain-lain <sup>30</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>31</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>32</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>33</sup>			
<b>D.</b>	SALDO PER <sup>34</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>35</sup>			
	Kas di _____ <sup>36</sup>			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	Barang <sup>37</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>38</sup>			
	Utang <sup>39</sup>			

CALON WALIKOTA

CALON WAKIL WALIKOTA

CAP

ttd.

ttd.

-Nama lengkap-

-Nama lengkap-

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
4. Diisi dengan nomor rekening khusus Dana Kampanye pasangan calon.
5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
8. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
10. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
11. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
13. Diisi dengan jumlah dana yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.

16. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
17. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
26. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
27. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

28. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
33. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
34. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
35. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
36. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
37. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
38. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
39. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasa per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
40. Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

**LOGO PASANGAN CALON**

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**  
**NAMA KOTA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>**  
**NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>**  
**DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PERIODE TANGGAL \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_<sup>3</sup>**

No. <sup>4</sup>	Tanggal <sup>5</sup>	Bukti Pengeluaran <sup>6</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	Jumlah Kas (Rp) <sup>8</sup>	Jumlah Non Kas (Unit) <sup>9</sup>	Klasifikasi Pengeluaran <sup>10</sup>			Keterangan <sup>11</sup>
						1 <sup>10a</sup>	2 <sup>10b</sup>	3 <sup>10c</sup>	

**CALON WALIKOTA**  
 ttd  
 -Nama Lengkap-



**CALON WAKIL WALIKOTA**  
 ttd  
 -Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
4. Diisi dengan no urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.

6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:
  - a. Pengeluaran Operasi
    - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
    - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
    - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyiarannya dibiayai oleh KPU, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye).
    - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye.
    - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
    - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (*bazar*, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial.
  - b. Pengeluaran Modal
    - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
    - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
  - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, *sound system*, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
  - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
  - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
  - c. Cek list Pada Kolom 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
11. Pada Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
12. Keterangan tambahan:
  - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
  - b. Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**NAMA KOTA** \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

**NAMA PASANGAN CALON** \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

**DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE**


Periode dari tanggal \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

<b>NO</b> <sup>4</sup>	<b>URAIAN</b> <sup>5</sup>	<b>JUMLAH KAS (Rp)</b> <sup>6</sup>	<b>JUMLAH NON KAS (Unit)</b> <sup>7</sup>	<b>KETERANGAN</b> <sup>8</sup>

**CALON WALIKOTA**

ttd

-Nama Lengkap-



**CALON WAKIL WALIKOT**

ttd

-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye
4. Diisi dengan no urut.
5. Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan:  
Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.



- b Diisi dengan Jumlah Sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk  
Barang 7 Diisi dengan Bentuk sumbangan yang diterima
- a Diisi dengan bentuk sumbangan berupa uang tunai
- b Diisi dengan bentuk sumbangan berupa barang
- c Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa
- 8 Diisi dengan asal sumbangan/pemberi sumbangan
- 9 Diisi dengan nomor rekening penyumbang (sumbangan tunai)
- 10 Diisi dengan nomor rekening penerima sumbangan (sumbangan tunai)
- 11 Diisi dengan bukti sumbangan (bukti transfer, nota barang, dll)
- 12 Diisi dengan keterangan terkait sumbangan
- 13 Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung

**LOGO PARTAI/GABUNGAN  
PARTAI**

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
 DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA  
 NAMA KOTA \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>3</sup>  
 PERIODE .....s/d.....<sup>4</sup>

NO	ASAL SUMBANGAN DANA KAMPANYE	BENTUK SUMBANGAN DANA KAMPANYE					JUMLAH (Rp.) <sup>8</sup>	KETERANGAN <sup>9</sup>
		UANG <sup>5</sup>	BARANG <sup>6</sup>		JASA <sup>7</sup>			
		(Rp.)	(Rp.) <sup>6a</sup>	(Unit) <sup>6b</sup>	(Rp.) <sup>7a</sup>	(Bentuk) <sup>7b</sup>		
1.	Pasangan Calon <sup>10</sup>							
	a. Nama Calon Walikota <sup>10a</sup>							
	b. Nama Calon Wakil Walikota <sup>10b</sup>							
2.	Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <sup>11</sup>							
	a. Nama Partai Politik <sup>11a</sup>							
	b. Nama Partai Politik <sup>11b</sup>							
	c. dst.							
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>12</sup>							
	a. Nama Penyumbang <sup>12a</sup> : .....							
	Alamat Penyumbang <sup>12b</sup> : .....							
	No. Telp Penyumbang <sup>12c</sup> : .....							
	No. Identitas Penyumbang <sup>12d</sup> : .....							
	No. NPWP Penyumbang <sup>12e</sup>							
	b. dst.							
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>13</sup>							
	a. Nama Kelompok <sup>13a</sup> : .....							
	Alamat Kelompok <sup>13b</sup> : .....							
	No. Telp Kelompok <sup>13c</sup> : .....							



10. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
11. Penerimaan yang berasal dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
  - a. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Partai Politik beserta nilai penerimaannya
12. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok.
  - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - c. Diisi dengan No telp kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan No identitas pemimpin kelompok
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
14. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
  - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan No tlp pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
16. Untuk Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh Gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon dan cap seluruh partai pengusung

\*pilih salah satu

LOGO PASANGAN  
CALON

Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_

**SURAT PERNYATAAN  
PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

NOMOR : \_\_\_\_\_

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_  
ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
Alamat :  
Alamat :  
domisili : Calon Walikota .....  
Jabatan

adalah Calon Walikota, dan

2. Nama :  
Alamat :  
Alamat :  
domisili : Calon Wakil Walikota .....  
Jabatan

adalah Calon Wakil Walikota\*,

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota\*\* dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ yang mengatur tentang Dana Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Kampanye Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
<b>A</b>		<b>UMUM</b>		
1	Cakupan Laporan	<p>Kami melaporkan LPPDK (paling lambat 1 (satu) hari sejak berakhirnya masa kampanye paling lambat pukul 18.00 waktu setempat) kepada KPU Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota LPPDK dilengkapi dengan :</p> <p>a. Formulir Model LPPDK1-PERSEORANGAN;</p> <p>b. Formulir Model LPPDK2-PERSEORANGAN;</p> <p>c. Formulir Model LPPDK3-PERSEORANGAN;</p> <p>d. Formulir Model LPPDK4-PERSEORANGAN;</p> <p>e. Formulir Model LPPDK5-PERSEORANGAN;</p> <p>f. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perorangan;</p> <p>g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;</p> <p>h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha;</p> <p>i. Copy bukti Tagihan/Utang;</p> <p>j. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan</p> <p>k. Pembukuan Dana Kampanye pihak lain.</p> <p>Dilampiri dengan :</p> <p>a. LADK yang dilengkapi dengan:</p> <p>1) Formulir Model LADK1-PERSEORANGAN;</p> <p>2) Formulir Model LADK2-PERSEORANGAN;</p> <p>3) Formulir Model LADK3-PERSEORANGAN;</p> <p>4) Formulir Model LADK4-PERSEORANGAN;</p> <p>5) Formulir Model LADK5-PERSEORANGAN;</p> <p>b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Dana Kampanye yang dilengkapi dengan:</p> <p>1) Formulir Model LPSDK1-PERSEORANGAN; dan</p> <p>2) Formulir Model LPSDK2-PERSEORANGAN;</p>	<p>Undang-Undang Nomor _____ Tahun _____ tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ; dan</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ yang mengatur tentang Dana Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Kampanye Walikota dan Wakil Walikota</p>	
2	Periode Pencatatan Dan Pelaporan	<p>Kami melakukan pencatatan Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.</p>		
<b>B</b>		<b>PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>		
	RDKP	<p>Kami menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana kampanye yang dibuka oleh</p>		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Kami atas nama Kami pada Bank.		
4	Batasan Maksimum Sumbangan	Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah dibawah ini : 1) Rp. 75 Juta untuk penyumbang perorangan; dan 2) Rp. 750 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta		
5	Batasan Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mematuhi batas pengeluaran Dana Kampanye berdasarkan Keputusan KPU Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.		
		Kami mematuhi penyerahan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang tahapan, program dan jadwal disampaikan kepada KPU Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.		
	Ketetapan Waktu setor ke kas negara	Apabila Kami menerima sumbangan yang dilarang Kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut; b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas negara; * dan c) Melaporkan sumbangan yang dilarang * Apabila terdapat hal diatas Kami menyerahkan bukti laporan kepada KPU Kota untuk Pemilihan Walikota dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (*SSPNBP*)		
<b>C</b>		<b>LADK DAN LPSDK</b>		
7	Periode Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan Pengeluaran LADK yaitu lingkup waktu pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran LADK yang dilaporkan, dimulai sejak pembukaan Rekening		

NO	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Khusus Dana Kampanye dan ditutup pada saat Kami ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.		
		Kami mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan LPSDK yaitu lingkup waktu pencatatan Penerimaan yang dilaporkan, Pembukuannya dimulai 1 (satu) hari setelah Kami ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU Kota.		
8	Pembukaan RKDKP  Nama Bank  Nama Pemilik RKDKP	Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:  a) Pada bank umum yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia  b) Atas nama Kami  <b>Catatan:</b> 1) Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Kami; 2) Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye adalah Kami		
9	Cakupan LADK	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a) Rekening Khusus Dana Kampanye b) Saldo Awal atau saldo pembukaan; c) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan d) Sumbangan Dana Kampanye		
10	Cakupan LPSDK	Kami menyusun LPSDK yang memuat informasi pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Kami.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

**CALON WALIKOTA**

ttd.

-Nama lengkap-

**CAP**

**CALON WAKIL WALIKOTA**

ttd.

-Nama lengkap-

Keterangan :

\*Pilih salah satu

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**NAMA KOTA** \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

**NAMA PASANGAN CALON** \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

**Periode dari tanggal** \_\_\_\_<sup>3</sup>**s/d tanggal** \_\_\_\_<sup>3</sup>

**Nomor Rekening Khusus :** \_\_\_\_\_<sup>4</sup>

<b>Nomor</b>	<b>Uraian</b>	<b>Rp</b>	<b>Unit</b>	<b>Keterangan</b>
<b>A.</b>	SALDO PER <sup>5</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>6</sup>			
	Kas di _____ <sup>7</sup>			
	Barang <sup>8</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>9</sup>			
	Utang <sup>10</sup>			
<b>B.</b>	Penerimaan <sup>11</sup>			
1.	Pasangan Calon <sup>12</sup>			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan <sup>13</sup>			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok <sup>14</sup>			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha <sup>15</sup>			
5.	Lain-Lain Komitmen <sup>16</sup>			
<b>C.</b>	Pengeluaran <sup>17</sup>			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas <sup>18</sup>			
	b. Pertemuan tatap muka <sup>19</sup>			
	c. Pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik <sup>20</sup>			
	d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum <sup>21</sup>			
	e. Pembuatan desain alat peraga Kampanye <sup>22</sup>			
	f. Rapat umum <sup>23</sup>			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan <sup>24</sup>			
	h. Lain-lain <sup>25</sup>			
2.	Pengeluaran Modal <sup>26</sup>			
	a. Pembelian Kendaraan <sup>27</sup>			
	b. Pembelian Peralatan <sup>28</sup>			
	c. Lain-lain <sup>29</sup>			
3.	Pengeluaran Lain-Lain <sup>30</sup>			
	a. Pemberian Piutang <sup>31</sup>			
	b. Pembayaran Utang <sup>32</sup>			
<b>D.</b>	SALDO PER <sup>33</sup>			
	Kas di Rekening Khusus <sup>34</sup>			
	Kas di _____ <sup>35</sup>			
	Barang <sup>36</sup>			
	Tagihan kepada _____ <sup>37</sup>			

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
	Utang <sup>38</sup>			

....., .....

**CALON WALIKOTA**

**CALON WAKIL WALIKOTA**

**CAP**

ttd.

ttd.

-Nama lengkap-

-Nama lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan yaitu sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa Kampanye.
4. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye pasangan calon.
5. Diisi saldo per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
6. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
7. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
8. Diisi dengan jumlah dan nilai rupiah barang yang ada berdasarkan harga pasar (jumlah barang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU).
9. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang ada pada pihak lain per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
10. Diisi dengan jumlah hutang per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU.
11. Penerimaan dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
12. Diisi dengan dana yang berasal dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
13. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari umbangan pihak lain perseorangan. Sumbangan dalam kategori ini termasuk pembiayaan kegiatan Kampanye pemilihan yang dilaksanakan dan dibiayai sendiri oleh pihak lain perseorangan tersebut.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, seperti kelompok organisasi non pemerintah, kelompok organisasi sosial, kelompok keagamaan, dll.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan usaha non pemerintah.
16. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain dan akan dikembalikan kepada pihak lain tersebut (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).

17. Pengeluaran dituliskan periodenya (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
18. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
19. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
20. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk membuat (biaya produksi) iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
21. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Penyebaran dan Pembuatan bahan Kampanye kepada umum yang dibiayai oleh pasangan calon didasarkan pada peraturan KPU yang mengatur tentang Kampanye (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa untuk membuat desain alat peraga Kampanye.
23. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa kampanye).
24. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
25. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan iklan media massa, pembuatan desain alat peraga Kampanye, penyebaran bahan Kampanye, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye, seperti biaya administrasi bank.
26. Pengeluaran Modal meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan Aktiva tetap (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
27. Diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
28. Diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pembelian kendaraan dan pembelian peralatan berbentuk aktiva tetap seperti pembangunan gedung/bangunan dan lain-lain (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).


30. Diisi dengan jumlah pengeluaran selain pengeluaran operasi dan pengeluaran modal (periode sejak Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan ditutup saat berakhirnya masa Kampanye).
31. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang dikeluarkan untuk diterima kembali.
32. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang diterima untuk dikeluarkan kembali.
33. Diisi dengan jumlah saldo akhir per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
34. Diisi dengan jumlah dana/uang yang ada pada nomor rekening tersebut per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
35. Diisi dengan jumlah uang (Rp) yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye beserta jumlahnya (jumlah kas per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
36. Diisi dengan barang dan nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar (per tanggal berakhirnya masa Kampanye).
37. Diisi dengan jumlah uang/barang/jasa yang terdapat pada pihak lain per tanggal berakhirnya masa Kampanye.
38. Diisi dengan jumlah hutang berupa uang/barang/jasaper tanggal berakhirnya masa Kampanye.
39. Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

**LOGO PASANGAN CALON**

**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
NAMA KOTA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
DAFTAR AKTIVITAS PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PERIODE TANGGAL \_\_\_\_ S/D \_\_\_\_<sup>3</sup>**

No. 4	Tanggals	Bukti Pengeluaran <sup>6</sup>	Bentuk Aktivitas <sup>7</sup>	Jumlah Kas (Rp) <sup>8</sup>	Jumlah Non Kas (Unit) <sup>9</sup>	Klasifikasi Pengeluaran <sup>10</sup>			Keterangan <sup>11</sup>
						1 <sub>10a</sub>	2 <sub>10b</sub>	3 <sub>10c</sub>	

**CALON WALIKOTA**  
ttd  
-Nama Lengkap-



**CALON WAKIL WALIKOTA**  
ttd  
-Nama Lengkap-

**Keterangan :**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
4. Diisi dengan nomor urut kegiatan.
5. Diisi dengan tanggal pada saat penggunaan terjadi.
6. Diisi dengan nomor bukti yang menunjukkan adanya pengeluaran Dana Kampanye dapat berupa kwitansi, bukti transfer, bukti pengeluaran atau bukti pengeluaran lainnya.
7. Diisi dengan bentuk aktivitas kampanye dapat berupa:

- a. Pengeluaran Operasi
    - 1) Pertemuan terbatas meliputi antara lain transaksi biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas rapat terbatas.
    - 2) Pertemuan tatap muka. meliputi transaksi antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan lain-lain pengeluaran terkait dengan aktivitas tatap muka.
    - 3) Media massa cetak dan media massa elektronik mencakup transaksi antara lain biaya pembuatan iklan radio, iklan media cetak, iklan televisi dan iklan lainnya menggunakan media cetak dan elektronik (yang dibiayai oleh Pasangan Calon adalah Biaya Produksi/Pembuatan Iklan sedangkan penyiarannya dibiayai oleh KPU, sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye).
    - 4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum mencakup kegiatan yang menimbulkan transaksi, termasuk biaya produksi dan penyebaran bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon, antara lain biaya bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm sesuai peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye.
    - 5) Pembuatan desain alat peraga Kampanye mencakup antara lain biaya jasa pembuatan desain alat peraga Kampanye.
    - 6) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain rapat umum yang dibatasi, kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (*bazar*, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan kampanye melalui media sosial
  - b. Pengeluaran Modal
    - 1) Pembelian Kendaraan diisi dengan jumlah/banyaknya kendaraan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah kendaraan tersebut berdasarkan harga pasar.
    - 2) Pembelian Peralatan diisi dengan jumlah/banyaknya peralatan yang dibeli dan dinilai dengan rupiah peralatan tersebut berdasarkan harga pasar. Pembelian peralatan seperti komputer, inventaris dan lain-lain.
  - c. Pengeluaran lain-lain diluar pengeluaran operasi dan pengeluaran modal.
8. Diisi dengan nilai rupiah penggunaan yang dikeluarkan secara tunai dan/atau konversi barang/ jasa ke dalam nilai Rupiah, Rp (Rupiah) berupa uang harus disajikan dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
  9. Diisi dengan jumlah satuan unit pengeluaran berupa barang/jasa yang dikeluarkan, Unit berupa pengeluaran berupa barang dan jasa, harus disajikan dalam bentuk satuan barang dan jasa tersebut. Jika barang dan jasa tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang dan jasa tersebut berdasarkan harga pasar. Contohnya antara lain jasa artis, *sound system*, sewa panggung, transportasi, dan lain-lain.
  10. Kolom Klasifikasi Pengeluaran diisi dengan :
    - a. Cek list pada kolom 1 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran operasi.
    - b. Cek list pada kolom 2 apabila pengeluaran berasal dari modal.
    - c. Cek list Pada Kolum 3 apabila pengeluaran berasal dari pengeluaran lain-lain.
  11. Pada Kolum Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
  12. Keterangan tambahan:
    - a. Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye dilampiri dengan Bukti-bukti Transaksi Pengeluaran.
    - b. Untuk Pemiliha Gubernur dan Wakil Gubernur, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
    - c. Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN  
CALON

PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NAMA KOTA \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

NAMA PASANGAN CALON \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

DAFTAR SALDO DANA KAMPANYE

Periode dari tanggal \_\_\_\_\_ s/d \_\_\_\_\_<sup>3</sup>

NO <sup>4</sup>	URAIAN <sup>5</sup>	JUMLAH KAS (Rp) <sup>6</sup>	JUMLAH NON KAS (Unit) <sup>7</sup>	KETERANGAN <sup>8</sup>

....., .....

CALON WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-



CALON WAKIL WALIKOTA

ttd

-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan nama Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan periode pelaporan yaitu per tanggal penetapan Pasangan Calon oleh KPU dan ditutup pada berakhirnya masa kampanye

4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan saldo awal (per tanggal penetapan pasangan Calon) dan saldo akhir periode tutup buku (per tanggal berakhirnya masa kampanye)
6. Diisi dengan nilai rupiah apabila saldo/kas tersebut berbentuk uang tunai Apabila terdapat mata uang lain, maka sajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
7. Diisi dengan jumlah satuan unit apabila saldo/kas tersebut berupa barang, Unit berupa barang harus disajikan dalam bentuk satuan barang tersebut. Jika barang tersebut dapat diketahui nilai rupiahnya, maka sajikan juga nilai rupiah barang tersebut berdasarkan harga pasar.
8. Pada kolom Keterangan diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan.
9. Keterangan tambahan:  
Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.



	b. dst.						
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta 12						
	a. Nama Badan Hukum Swasta 12a : .....						
	Alamat Badan Hukum Swasta 12b : .....						
	No. Telp Badan Hukum Swasta 12c : .....						
	No. Identitas Badan Hukum Swasta 12d : .....						
	No. NPWP Badan Hukum Swasta 12e						
	b. dst.						
<b>TOTAL</b>		TOTAL 13	TOTAL 13		TOTAL 13		TOTAL 13

....., .....

Calon Walikota  
Ttd  
-Nama Lengkap-



Calon Wakil Walikota  
Ttd  
-Nama Lengkap-

**Keterangan:**

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi dengan Nama Kota tempat Pemilihan berlangsung
2. Diisi dengan nama Pasangan Calon Perseorangan
3. Dituliskan periode Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (periode sejak penetapan pasangan calon oleh KPU sampai dengan berakhirnya masa kampanye).
4. Diisi dengan total penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang berupa uang dalam bentuk mata uang Rupiah. Apabila terdapat mata uang lain, maka disajikan dalam bentuk konversi mata uang tersebut ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
5. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk barang:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi barang ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar.
  - b. Diisi dengan jumlah satuan unit sumbangan berupa barang yang diterima.
6. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang berbentuk jasa:
  - a. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah yang merupakan hasil konversi jasa ke dalam nilai Rupiah berdasarkan harga pasar
  - b. Diisi dengan bentuk sumbangan berupa jasa yang diterima.
7. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dengan nilai Rupiah (merupakan hasil penjumlahan tiap baris pada kolom 4 + 5a + 6a)
8. Diisi dengan hal-hal lain yang perlu dijelaskan, seperti rincian jumlah unit pada kolom barang dan jasa.
9. Penerimaan yang berasal dari Pasangan Calon yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
  - a. Diisi dengan nama Calon Walikota beserta nilai penerimaannya
  - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota beserta nilai penerimaannya
10. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan.
  - a. Diisi dengan nama penyumbang

- b. Diisi dengan alamat penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang
11. Diisi dengan jumlah sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok sesuai identitas penyumbang kelompok. a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang
- a. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang
  - b. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif)
  - c. Diisi dengan nomor identitas pemimpin kelompok
  - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok
12. Diisi dengan sumbangan Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta.
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang
  - b. Diisi dengan alamat badan hukum swasta penyumbang
  - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif)
  - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
  - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta
13. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon
14. ntuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Laporan ditandatangani oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota..

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN  
PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Umur :  
Alamat :  
Nomor telepon/telepon  
genggam aktif :  
Nomor Identitas :  
Nomor NPWP (apabila ada) :  
Pekerjaan :  
Alamat Pekerjaan :  
Jumlah Sumbangan :  
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon : \_\_\_\_\_**

**SURAT PERNYATAAN  
PENYUMBANG PIHAK LAIN KELOMPOK DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

**NOMOR : \_\_\_\_\_**

Pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kelompok :  
Alamat Kelompok :  
Nomor Identitas pimpinan :  
kelompok  
nomor telepon/telepon :  
genggam (aktif)  
Nomor NPWP :

Nama Pimpinan Kelompok :  
Alamat Pimpinan :  
Kelompok Jumlah :  
Sumbangan Asal Perolehan :  
Dana Status Kelompok :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN  
CALON**

**Nama Pasangan Calon:** .....

**SURAT PERNYATAAN  
PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2018**

**NOMOR :** .....

Pada hari ....., tanggal..... yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama badan hukum swasta :  
Alamat badan hukum swasta :

Nomor Akte pendirian :  
Nomor NPWP Badan hukum :  
swasta  
Nama Direksi :  
Alamat Direksi :

Nomor telepon/telepon genggam :  
aktif  
Nama Pemegang Saham :  
Mayoritas  
Alamat Pemegang Saham :  
Mayoritas

Jumlah Sumbangan :  
Asal perolehan dana :  
Status badan hukum :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan Pailit atau dinyatakan pailit;
3. Sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. Sumbangan bersifat tidak mengikat;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Ttd

Penyumbang

Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 09 Oktober 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

ttd

**HERI WAHIDIN**

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG  
NOMOR : 584/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SERANG TAHUN 2018

**CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
5. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
7. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan;
8. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
9. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan.



**BERITA ACARA**

NOMOR : .....

**TENTANG**

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
KOTA ..... TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam pasal ..... ayat (..) Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... pukul ..... WIB, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **yang menyampaikan** Laporan Awal Dana Kampanye

NO.	NAMA PASANGAN CALON/	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL <sub>3</sub> )	S/TS <sub>4</sub> )
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
- 2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi ..... /Komisi Independen Pemilihan Aceh<sub>1</sub>);
- 3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

.....

- 1. Ketua .....
- 2. Anggota.....
- 3. Anggota.....
- 4. Anggota.....
- 5. Anggota.....

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- 3) Lengkap/Tidak Lengkap
- 4) Sesuai/Tidak Sesuai



**BERITA ACARA**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
KOTA ..... TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam pasal ..... ayat (..) Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... pukul ..... WIB, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL3)	S/TS4)
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada:

1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi ..... /Komisi Independen Pemilihan Aceh);
3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , .....

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

.....

- |    |              |
|----|--------------|
| 1. | Ketua.....   |
| 2. | Anggota..... |
| 3. | Anggota..... |
| 4. | Anggota..... |
| 5. | Anggota..... |

**Keterangan:**

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Diisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku
- 3) Lengkap/Tidak Lengkap
- 4) Sesuai/Tidak Sesuai



**BERITA ACARA**

**NOMOR :** .....

**TENTANG**

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PADA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
KOTA ..... TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... Komisi Pemilihan Umum Kota Serang telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud dalam pasal ..... ayat (..) Undang-Undang Nomor ..... Tahun ..... tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... pukul ..... WIB, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, maka telah dilakukan pencermatan atas kelengkapan informasi dan format laporan penerimaan sumbangan Pasangan Calon dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PENCERMATAN	
		L/TL <sub>2</sub> )	S/TS <sub>3</sub> )
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		

Rincian hasil pencermatan dituangkan dalam Form Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan disampaikan kepada:

- 1. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum;
- 2. Satu rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi ..... /Komisi Independen Pemilihan Aceh1);
- 3. Satu rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... , .....

**KOMISI PEMILIHAN KOTA SERANG**

.....

- 1. Ketua.....
- 2. Anggota.....
- 3. Anggota.....
- 4. Anggota.....
- 5. Anggota.....

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Lengkap/Tidak Lengkap
- 3) Sesuai/Tidak Sesuai

UNTUK PASANGAN CALON  
YANG DIUSULKAN OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI  
POLITIK



**TANDA TERIMA  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*  
KOTA\* ..... TAHUN .....**

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat Penerimaan : .....

Dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak ada		
1	Formulir Model LADK1-PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak ada		
2	Formulir Model LADK2-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak ada		
3	Formulir Model LADK3-PARPOL (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak ada		
4	Formulir Model LADK4-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung jawab)	Ada	Tidak ada		
5	Formulir Model LADK5-PARPOL (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak ada		
6	Lampiran Model LADK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak ada		
7	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perorangan	Ada	Tidak ada		
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	Ada	Tidak ada		
9	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Pihak Swasta	Ada	Tidak ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak ada		
10	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak ada		
11	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak ada		
12	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak ada		
13	Soft Copy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak ada		

Diterima oleh : ..... Diserahkan oleh : .....

Nama : ..... Nama : .....

Jabatan : ..... Jabatan : .....

No. Telp : ..... No. Telp : .....

Tanda Tangan : ..... Tanda Tangan : .....

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak perlu
2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing – masing 1(satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1(satu) rangkap Untuk KPU Kota



UNTUK PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

**TANDA TERIMA  
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA\*  
KOTA\* ..... TAHUN .....**

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat Penerimaan : .....

Dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	Formulir Model LADK1-Perorangan (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	Ada	Tidak ada		
2	Formulir Model LADK2-Perorangan (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak ada		
3	Formulir Model LADK3-Perorangan (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak ada		
4	Formulir Model LADK4-Perorangan (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung jawab)	Ada	Tidak ada		
5	Formulir Model LADK5-Perorangan (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak ada		
6	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perorangan	Ada	Tidak ada		
7	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	Ada	Tidak ada		
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Pihak Swasta	Ada	Tidak ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak ada		
9	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak ada		
10	Surat Keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak ada		
11	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	Ada	Tidak ada		
12	Soft Copy Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak ada		

Diterima oleh : ..... Diserahkan oleh : .....  
 Nama : ..... Nama : .....  
 Jabatan : ..... Jabatan : .....  
 No. Telp : ..... No. Telp : .....  
 Tanda Tangan : ..... Tanda Tangan : .....

**Keterangan :**

4. \*) Coret yang tidak perlu
5. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
6. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing – masing 1(satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1(satu) rangkap Untuk KPU Kota



UNTUK PASANGAN CALON  
YANG DIUSULKAN OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI  
POLITIK

**TANDA TERIMA**  
**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**  
**KOTA ..... TAHUN .....**

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat Penerimaan : .....

Dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	Formulir Model LPSDK1-PARPOL (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak ada		
2	Lampiran Model LPSDK 1-PARPOL (untuk Daftar Penerima Sumbangan Dana Kampanye)	Ada	Tidak ada		
3	Formulir Model LPSDK 2-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak ada		
4	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perorangan	Ada	Tidak ada		
5	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	Ada	Tidak ada		
6	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Pihak Swasta	Ada	Tidak ada		
7	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak ada		

Diterima oleh : ..... Diserahkan oleh : .....

Nama : ..... Nama : .....

Jabatan : ..... Jabatan : .....

No. Telp : ..... No. Telp : .....

Tanda Tangan : ..... Tanda Tangan : .....

**Keterangan :**

- \*) Coret yang tidak perlu
- \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing – masing 1(satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1(satu) rangkap Untuk KPU Kota



UNTUK PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN

**TANDA TERIMA**  
**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**  
**KOTA..... TAHUN .....**

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat Penerimaan : .....

Dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	Formulir Model LPSDK1-Perorangan (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak ada		
2	Lampiran Model LPSDK 2-Perorangan (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	Ada	Tidak ada		
4	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perorangan	Ada	Tidak ada		
5	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	Ada	Tidak ada		
6	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak ada		
7	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak ada		

Diterima oleh : ..... Diserahkan oleh : .....

Nama : ..... Nama : .....

Jabatan : ..... Jabatan : .....

No. Telp : ..... No. Telp : .....

Tanda Tangan : ..... Tanda Tangan : .....

**Keterangan :**

1. \*) Coret yang tidak perlu
2. \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing – masing 1(satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1(satu) rangkap Untuk KPU Kota



UNTUK PASANGAN CALON  
YANG DIUSULKAN OLEH  
PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI  
POLITIK

**TANDA TERIMA**  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**  
**PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**  
**KOTA ..... TAHUN .....**

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat Penerimaan : .....

Dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	Model LPPDK1- PARPOL (untuk Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak ada		
2	Model LPPDK2- PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak ada		
3	Formulir Model LPSDK3- PARPOL (untuk Daftar aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak ada		
4	Model LPPDK4- PARPOL (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak ada		
5	Model LPPDK5- PARPOL (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak ada		
6	Lampiran Model LPPDK5- PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak ada		
7	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perorangan	Ada	Tidak ada		
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	Ada	Tidak ada		
9	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak ada		
10	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak ada		
11	Surat keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak ada		
12	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak ada		
13	Bukti - bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak ada		
14	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak ada		
15	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak ada		
16	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak ada		

Diterima oleh : ..... Diserahkan oleh : .....  
 Nama : ..... Nama : .....  
 Jabatan : ..... Jabatan : .....  
 No. Telp : ..... No. Telp : .....  
 Tanda Tangan : ..... Tanda Tangan : .....

**Keterangan :**

- \*) Coret yang tidak perlu
- \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing – masing 1(satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1(satu) rangkap Untuk KPU Kota



**UNTUK PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN**

**TANDA TERIMA  
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
KOTA ..... TAHUN .....**

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota dari :

Nama Pasangan Calon : .....

Hari dan Tanggal : .....

Waktu : .....

Tempat Penerimaan : .....

Dengan rincian sebagai berikut

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1	Model LPPDK1- PARPOL (untuk Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak ada		
2	Model LPPDK2- PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak ada		
3	Formulir Model LPSDK3- PARPOL (untuk Daftar aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak ada		
4	Model LPPDK4- PARPOL (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak ada		
5	Model LPPDK5- PARPOL (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak ada		
6	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perorangan	Ada	Tidak ada		
7	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	Ada	Tidak ada		
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	Ada	Tidak ada		
9	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak ada		
10	Surat keterangan data pengelola rekening	Ada	Tidak ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		Ada	Tidak ada		
11	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Ada	Tidak ada		
12	Bukti - bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Ada	Tidak ada		
13	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	Ada	Tidak ada		
14	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak ada		
15	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak ada		

Diterima oleh : ..... Diserahkan oleh : .....  
 Nama : ..... Nama : .....  
 Jabatan : ..... Jabatan : .....  
 No. Telp : ..... No. Telp : .....  
 Tanda Tangan : ..... Tanda Tangan : .....

**Keterangan :**

- \*) Coret yang tidak perlu
- \*\*) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing - masing 1(satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1(satu) rangkap Untuk KPU Kota


Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 09 Oktober 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

ttd

**HERI WAHIDIN**

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubag Hukum



**Encep Supriadi**